



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kewarisan Perempuan Pada Masyarakat Lampung Sai Batin

Nuzul Aini¹, Sisca Novalia², Mohammad Yasir Fauzi³

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, nuzulaini1211@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, Siscanovalia@radenintan.ac.id

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, yasir@radenintan.ac.id

Corresponding Author: nuzulaini1211@gmail.com¹

Abstract: *This research was motivated by the practice of women's inheritance rights in the Metudau customary marriage tradition of the Lampung Sai Batin community, which causes women to lose inheritance rights after marriage. The study aims to analyze the practice of women's inheritance rights in the Metudau tradition and examine its conformity with Islamic law. This research employed field research using a qualitative approach with descriptive analytical methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving customary leaders, religious leaders, families practicing Metudau customs, and women who underwent Metudau marriages in Bandar Jaya Village, Ngaras District, Pesisir Barat Regency. The findings show that women who marry through the Metudau tradition generally do not receive inheritance from their biological families because they are considered part of the husband's family. Inheritance distribution is prioritized for male children who are considered responsible for caring for parents and maintaining the continuity of the customary family. From the perspective of Islamic law, this practice is inconsistent with Islamic inheritance principles because women still possess legitimate inheritance rights. Based on the perspective of 'urf, the Metudau tradition may be accepted as long as it does not contradict Islamic law and does not eliminate women's inheritance rights.*

Keywords: *Women's Inheritance, Metudau Custom, Islamic Law, 'Urf, Lampung Sai Batin*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kewarisan perempuan dalam adat *Metudau* pada masyarakat Lampung Sai Batin yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak waris setelah menikah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis praktik hak kewarisan perempuan dalam adat *Metudau* serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, keluarga pelaku adat *Metudau*, serta perempuan pelaksana perkawinan adat *Metudau* di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah menggunakan adat *Metudau* pada umumnya tidak memperoleh warisan dari keluarga kandung karena dianggap telah mengikuti keluarga suami. Pembagian warisan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki yang dianggap bertanggung jawab merawat orang tua dan menjaga keberlangsungan keluarga adat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam

karena perempuan tetap memiliki hak waris yang sah. Berdasarkan perspektif ‘urf, adat *Metudau* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menghilangkan hak kewarisan perempuan.

Kata Kunci: Kewarisan Perempuan, Adat *Metudau*, Hukum Islam, ‘e, Lampung Sai Batin.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan antara suami dan istri serta memiliki dimensi religius karena dipandang sebagai bagian dari ibadah (Erwinsyahbana & Syahbana, 2022). Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai ketentuan syariat Islam (Agustina & Nelli, 2025). Sementara itu, dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga menyangkut urusan keluarga, martabat, dan masyarakat adat tempat pasangan tersebut berada. Oleh karena itu, praktik perkawinan dalam masyarakat Indonesia sering kali dipengaruhi oleh adat istiadat yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat (Nita, 2021).

Masyarakat Lampung merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang memiliki karakter multikultural dengan keberagaman dialek bahasa, adat istiadat, serta pola hidup yang berbeda-beda. Secara teritorial, masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat Lampung Pepadun dan masyarakat Lampung Saibatin. Masyarakat Lampung Pepadun umumnya tinggal di wilayah pedalaman Lampung, sedangkan masyarakat Lampung Sai Batin menetap di kawasan pesisir yang membentang di sepanjang pantai timur, selatan, dan barat Lampung (Ma'ruf, 2024).

Masyarakat Lampung Sai Batin menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan yang memberikan hak penguasaan harta warisan kepada anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua dipandang sebagai penerus dan pengganti kepala keluarga sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga besar serta menjaga nama baik keluarga. Dalam sistem tersebut, perempuan tidak menjadi penerima utama warisan karena dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suami setelah menikah (Sopyan & Rais, 2020).

Salah satu tradisi perkawinan adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Lampung Sai Batin adalah perkawinan *Metudau*. Dalam sistem perkawinan *Metudau*, perempuan dianggap meninggalkan keluarga asalnya dan sepenuhnya masuk ke dalam keluarga suami. Akibat hukum adat dari perkawinan tersebut ialah perempuan tidak lagi memperoleh hak warisan maupun kedudukan adat dari keluarga asalnya (Saraswati, 2024). Selain itu, perempuan yang telah menikah tidak diperkenankan tinggal bersama keluarga asal dan memiliki keterbatasan untuk mengikuti kegiatan keluarga tanpa izin dari pihak suami.

Dalam praktiknya, perempuan yang menikah dengan adat *Metudau* tetap membawa harta bawaan yang disebut *benatok*. Harta tersebut tetap menjadi hak istri dan tidak dapat dikuasai oleh suami. Namun demikian, apabila terjadi perceraian, perempuan tetap tidak memperoleh hak waris dari keluarga kandungnya meskipun telah kembali kepada orang tuanya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konsekuensi adat yang cukup besar terhadap kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan masyarakat Lampung Sai Batin.

Ketentuan tersebut berbeda dengan hukum Islam yang menegaskan bahwa perempuan tetap memiliki hak kewarisan selama memenuhi syarat sebagai ahli waris. Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris merupakan orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan. Selanjutnya, Pasal 173 KHI menjelaskan bahwa penghalang kewarisan hanya meliputi tindakan tertentu, seperti pembunuhan terhadap

pewaris atau fitnah yang menyebabkan pewaris terancam pidana berat (Mole & Faisal, 2023). Dalam ilmu *farāidh*, para ulama sepakat bahwa penghalang kewarisan meliputi pembunuhan (*al-qatl*), perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*), dan perbudakan (*al-'abd*). Oleh sebab itu, tidak terdapat ketentuan dalam hukum Islam yang menghapus hak waris perempuan hanya karena mengikuti sistem perkawinan adat tertentu.

Fenomena di Masyarakat Lampung Sai Batin menunjukkan bahwa pembagian warisan masih banyak dipengaruhi oleh ketentuan adat dibandingkan hukum Islam. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma adat dan syariat Islam, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dalam kewarisan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena perempuan kehilangan hak warisnya akibat sistem perkawinan adat yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hukum waris adat Lampung Sai Batin menganut sistem patrilineal dan mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua diposisikan sebagai penerus garis keturunan sekaligus pemegang hak waris utama (Ma'ruf, 2024).

Warisan tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga mencakup nama keluarga dan gelar adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, sistem kewarisan adat ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sai Batin meskipun arus modernisasi terus berkembang (Bangsawan et al., 2024). Adat dipandang memiliki peranan penting dalam menjaga struktur sosial, hubungan kekeluargaan, dan keberlanjutan nilai-nilai budaya masyarakat. Namun demikian, di tengah berkembangnya prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dalam hukum nasional maupun hukum Islam, praktik kewarisan adat tersebut menjadi perhatian karena dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi perempuan sebagai ahli waris yang sah (Aldiansyah, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai hak kewarisan perempuan dalam adat *Metudau* pada masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kewarisan perempuan dalam adat *Metudau* serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan adat serta menjadi upaya harmonisasi antara pelestarian adat dan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam praktik perkawinan adat *Metudau* serta implikasinya terhadap hak kewarisan perempuan dalam perspektif hukum Islam.

Sifat deskriptif dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan praktik adat *Metudau* sebagaimana berlangsung di masyarakat tanpa melakukan perubahan terhadap realitas yang ada. Adapun sifat analitis digunakan untuk mengkaji serta menafsirkan praktik tersebut berdasarkan prinsip hukum keluarga Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena sosial, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat Desa Bandar Jaya yang terlibat dalam praktik adat *Metudau*. Informan penelitian meliputi pasangan pengantin, orang tua, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat desa yang memahami pelaksanaan adat dan praktik kewarisan perempuan dalam masyarakat Lampung Sai Batin. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-

undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta sumber lain yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan hukum adat (Sholihin, 2018).

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Andriani et al., 2025). Informan yang dipilih terdiri atas lima pasangan pengantin, satu tokoh adat, satu tokoh agama, serta dua keluarga yang memiliki keterlibatan langsung dalam praktik perkawinan adat *Metudau* dan pembagian hak kewarisan perempuan. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan informasi di lapangan. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai pandangan, pengalaman, dan pemahaman masyarakat terhadap praktik perkawinan adat *Metudau* serta kedudukan perempuan dalam kewarisan adat.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik adat dalam masyarakat Lampung Sai Batin, khususnya prosesi perkawinan adat *Metudau* di Desa Bandar Jaya. Observasi ini bertujuan memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan adat, pihak-pihak yang terlibat, serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen, foto, maupun arsip yang berkaitan dengan praktik perkawinan adat dan kewarisan perempuan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Abdussamad, 2021). Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada teori hukum keluarga Islam dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan memahami praktik kewarisan perempuan dalam adat *Metudau* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Hak Kewarisan Perempuan dalam Adat *Metudau*

Sistem kewarisan dalam hukum adat Indonesia pada umumnya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat adat. Kedudukan seseorang dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, akan menentukan hak dan kewajibannya terhadap harta keluarga. Pada masyarakat adat tertentu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai perpindahan status sosial dan keanggotaan keluarga. Akibatnya, perempuan yang telah menikah sering kali dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suami sehingga hubungan hak dan kewajibannya terhadap keluarga asal mengalami perubahan, termasuk dalam hal pewarisan (Hadikusuma, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh adat, tokoh agama, keluarga pelaku adat *metudau*, serta perempuan pelaksana perkawinan adat *metudau* di Desa Bandar Jaya, diketahui bahwa praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin masih dipengaruhi oleh adat yang berlaku secara turun-temurun. Dimana dalam sistem perkawinan *metudau* menempatkan perempuan sebagai pihak yang mengikuti keluarga suami setelah menikah sehingga kedudukannya dalam keluarga kandung mengalami perubahan, terutama mengenai hak kewarisan.

Tokoh adat Indra Bangsawan menjelaskan bahwa perempuan yang telah menikah secara *metudau* tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga kandungnya secara sosial, namun tidak lagi memperoleh hak atas harta warisan keluarga. Menurutny, ketentuan tersebut telah

menjadi bagian dari adat masyarakat dan masih diterapkan hingga sekarang. Pembagian warisan biasanya diputuskan oleh kepala keluarga berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat yang berlaku. Dalam praktiknya, anak laki-laki lebih diprioritaskan sebagai penerima warisan karena dianggap sebagai penerus garis keturunan dan penjaga harta keluarga. Sementara itu, perempuan yang telah menikah dipandang telah menjadi tanggung jawab keluarga suami sehingga hak kewarisannya dalam keluarga asal menjadi terbatas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam adat *metudau* cenderung bersifat patrilineal, yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki dalam penguasaan harta keluarga. Anak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap keluarga, terutama dalam merawat orang tua hingga lanjut usia. Oleh karena itu, harta keluarga lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Kondisi tersebut terlihat pada hasil wawancara dengan keluarga pelaku *metudau*. Pada keluarga narasumber pertama yang terdiri dari lima anak perempuan dan satu anak laki-laki, seluruh harta keluarga diberikan kepada anak laki-laki karena dianggap sebagai pihak yang merawat orang tua. Anak-anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan karena telah menikah secara *metudau* dan dianggap mengikuti keluarga suami. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga narasumber kedua, di mana seluruh warisan diberikan kepada anak laki-laki dengan alasan tanggung jawab terhadap orang tua berada pada pihak laki-laki.

Teti Susanti, selaku pelaksana perkawinan *metudau* menjelaskan bahwa dirinya telah mengetahui sejak sebelum menikah bahwa perempuan yang melaksanakan perkawinan adat *metudau* pada umumnya tidak memperoleh hak waris dari keluarga kandung. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan perkawinan tersebut karena adat *metudau* telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya. Menurutnya, setelah menikah perempuan dianggap mengikuti keluarga suami sehingga pembagian warisan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki yang bertanggung jawab menjaga dan merawat orang tua. Sida juga menyampaikan bahwa dirinya tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga kandung meskipun tidak memperoleh warisan. Ia menganggap ketentuan tersebut sebagai bagian dari adat yang sudah lama berlaku di masyarakat. Menurutnya, harta keluarga yang terbatas membuat orang tua lebih mengutamakan anak laki-laki atau anak yang tinggal bersama orang tua hingga lanjut usia untuk menerima warisan.

Selanjutnya Eliyanti menyatakan bahwa ia menerima keputusan keluarga terkait pembagian warisan karena menganggap anak yang merawat orang tua memang memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Akan tetapi, ia juga melihat adanya perbedaan perlakuan dalam keluarga, dimana saudara perempuan yang tidak menikah menggunakan adat *metudau* masih dapat memperoleh bagian warisan dari orang tua. Hal serupa juga disampaikan oleh Samsatun yang menyebutkan bahwa perempuan yang menikah dengan adat *metudau* pada dasarnya telah memahami konsekuensi adat yang akan diterima, termasuk tidak memperoleh hak waris dari keluarga kandung. Menurutnya, ketentuan tersebut tetap dijalankan karena masyarakat masih menghormati aturan adat yang berlaku dalam keluarga dan lingkungan sekitar.

Selain itu, Toyiba menjelaskan bahwa meskipun dirinya tidak memperoleh warisan, hubungan dengan keluarga kandung tetap berjalan baik secara sosial maupun emosional. Ia menilai bahwa pemberian warisan kepada anak laki-laki merupakan bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab dalam menjaga orang tua serta meneruskan kedudukan keluarga dalam adat.

Hasil wawancara dengan perempuan pelaku perkawinan *metudau* menunjukkan bahwa seluruh narasumber tidak memperoleh warisan dari keluarga kandungnya setelah menikah. Meskipun demikian, mereka tetap dianggap sebagai bagian keluarga secara emosional dan sosial. Sebagian besar perempuan menerima kondisi tersebut sebagai ketentuan adat yang telah berlangsung lama dalam masyarakat. Mereka menganggap bahwa pemberian warisan kepada anak laki-laki merupakan bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab merawat orang tua.

Namun demikian, terdapat pula narasumber yang merasa bahwa praktik tersebut kurang adil. Ketidakadilan dirasakan ketika terdapat saudara perempuan lain yang tidak menikah menggunakan adat *metudau* tetap memperoleh warisan, sedangkan perempuan yang menikah *metudau* tidak mendapatkan bagian sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap perempuan berdasarkan bentuk perkawinan yang dijalani.

Penelitian yang dilakukan oleh Husein Muhammad menjelaskan bahwa perempuan tetap memiliki hak waris dalam Islam dan ketentuan waris perlu dipahami sesuai perkembangan sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Islam memberikan hak waris kepada perempuan, dalam praktik sosial masyarakat sering kali lebih mengutamakan adat dibandingkan ketentuan hukum Islam (Firdawati et al., 2022).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah menginternalisasi ketentuan adat sebagai sesuatu yang wajar dan sah untuk diterapkan. Hal ini menyebabkan minimnya konflik dalam pembagian warisan karena masyarakat telah memahami posisi perempuan dalam adat *metudau* sejak awal perkawinan dilaksanakan.

Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Kewarisan Adat *Metudau*

Dalam hukum Islam, hak waris perempuan merupakan hak yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan tidak dapat dihilangkan hanya karena status perkawinannya. Islam menempatkan perempuan sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai anak, istri, ibu, maupun saudara perempuan (Hasballah, 2021). Dalam hukum *faraidh*, hak kewarisan perempuan telah ditetapkan secara tegas berdasarkan ketentuan syariat Islam dan dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama dalam berbagai literatur fikih. Hak tersebut diberikan sesuai dengan kedudukan perempuan dalam hubungan kekeluargaan dengan pewaris, dimana setiap posisi memiliki bagian warisan yang berbeda-beda. Ketentuan mengenai pembagian tersebut bersifat tetap dan merupakan aturan syar'i yang tidak dapat diubah, kecuali atas dasar persetujuan dan kerelaan seluruh ahli waris yang berhak (Assegaff, 2025).

Dalam hukum Islam, sistem perkawinan tidak mempengaruhi hak seseorang dalam memperoleh warisan selama perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam. Berdasarkan hubungan perkawinan yang sah, istri tetap memiliki hak atas harta warisan. Apabila ditinjau dari ketentuan hukum kewarisan Islam, seseorang dapat kehilangan hak sebagai ahli waris karena sebab-sebab tertentu, seperti melakukan pembunuhan terhadap pewaris, adanya perbedaan agama, dan sebab-sebab lain yang telah ditentukan dalam syariat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat atau tradisi tidak menjadi alasan gugurnya hak waris seseorang dalam hukum Islam (Lubis & Simanjuntak, 2008).

Ketentuan hak waris perempuan dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan keluarga.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan tetap memiliki hak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Oleh karena itu, praktik adat *metudau* yang menghilangkan hak waris perempuan bertentangan dengan prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Selain itu, dalam ilmu *faraidh*, hak waris tidak ditentukan berdasarkan siapa yang merawat orang tua, melainkan berdasarkan hubungan nasab dan ketentuan syariat. Walaupun Islam menganjurkan berbakti kepada orang tua, tanggung jawab merawat orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus hak waris ahli waris lainnya.

Tokoh agama Purwanti menjelaskan bahwa perempuan tetap memiliki hak waris meskipun telah menikah. Beliau berpendapat bahwa hukum Islam tidak menghapus hubungan

nasab antara perempuan dan orang tua kandung setelah perkawinan. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat Desa Bandar Jaya, pembagian warisan lebih banyak mengikuti adat dibandingkan ketentuan hukum Islam. Salah satu bentuk adat yang berpengaruh terhadap kedudukan perempuan dalam pembagian warisan ialah perkawinan *metudau*. Dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin, perkawinan *metudau* menempatkan perempuan sebagai pihak yang sepenuhnya mengikuti dan mengabdikan kepada keluarga suami setelah menikah. Akibatnya, perempuan yang melaksanakan perkawinan *metudau* pada umumnya tidak lagi memperoleh hak waris dari keluarga kandungnya karena dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suami.

Budaya Lampung sebagai salah satu kebudayaan lokal yang ada di Indonesia juga memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Islam karena mayoritas masyarakat Lampung beragama Islam. Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat, pelaksanaan adat sering kali lebih dominan dibandingkan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam persoalan kewarisan. Kondisi tersebut terlihat pada praktik pembagian warisan dalam perkawinan *metudau*, dimana perempuan yang telah menikah tetap kehilangan hak warisnya meskipun dalam hukum Islam perempuan tetap diakui sebagai ahli waris yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme hukum dalam masyarakat, yaitu antara hukum adat dan hukum Islam. Secara normatif masyarakat memahami bahwa Islam memberikan hak waris kepada perempuan, namun dalam praktik sosial masyarakat tetap lebih memprioritaskan adat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan adat masih sangat dominan dalam kehidupan masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Bandar Jaya. Selain faktor adat, minimnya edukasi mengenai hukum waris Islam juga menjadi penyebab belum diterapkannya pembagian warisan sesuai syariat. Tokoh agama dalam masyarakat belum memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mengubah praktik adat yang telah mengakar sejak lama.

Berdasarkan praktik kewarisan adat *Metudau* dan ketentuannya dalam hukum Islam, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kedudukan adat tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep '*urf*' sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

Analisis Praktik Kewarisan Adat *Metudau* dalam Perspektif '*Urf*'

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah '*urf*', yaitu sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka (Hidayat & Gozaly, 2023). Keberadaan '*urf*' diakui dalam hukum Islam dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum (Yoseph & Sayuti, 2026).

Praktik perkawinan adat *Metudau* dalam masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Bandar Jaya merupakan salah satu bentuk adat yang masih dipertahankan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, perempuan yang menikah menggunakan adat *Metudau* dianggap telah mengikuti keluarga suami sehingga hak kewarisannya dalam keluarga kandung menjadi terbatas. Masyarakat memandang bahwa pembagian warisan kepada anak laki-laki merupakan bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab dalam merawat orang tua dan menjaga keberlangsungan keluarga adat.

Secara sosiologis, adat *Metudau* memiliki nilai sosial dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan mempertahankan struktur adat masyarakat. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, penghilangan hak waris perempuan karena pelaksanaan perkawinan adat tertentu tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Islam, perempuan tetap memiliki hak waris meskipun telah menikah karena hubungan nasab dengan keluarga kandung tidak terputus akibat perkawinan. Islam menempatkan perempuan sebagai ahli waris yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa dan ketentuan faraidh. Oleh karena

itu, adat yang menghilangkan hak waris perempuan dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum kewarisan Islam (Julius et al., 2025).

Dengan demikian, adat *Metudau* dapat dikategorikan sebagai ‘*urf*’ yang berlaku dalam masyarakat selama berkaitan dengan tata cara perkawinan dan hubungan sosial keluarga. Namun, apabila adat tersebut dijadikan dasar untuk menghilangkan atau membatasi hak kewarisan perempuan, maka praktik tersebut termasuk ‘*urf fasid*’ karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam mengenai hak waris perempuan. Oleh sebab itu, adat tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya masyarakat sepanjang tidak menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik hak kewarisan perempuan dalam adat *Metudau* pada masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, diketahui bahwa perempuan yang melaksanakan perkawinan adat *Metudau* pada umumnya tidak memperoleh hak waris dari keluarga kandungnya. Dalam praktiknya, pembagian warisan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki atau anak yang merawat orang tua hingga lanjut usia. Masyarakat memandang bahwa perempuan yang telah menikah menggunakan adat *Metudau* telah menjadi bagian dari keluarga suami sehingga kedudukannya dalam keluarga kandung mengalami perubahan, khususnya dalam hak kewarisan. Meskipun demikian, perempuan tetap dianggap sebagai bagian keluarga secara sosial dan emosional. Sebagian besar perempuan menerima ketentuan tersebut sebagai bagian dari adat yang telah berlaku secara turun-temurun, walaupun terdapat narasumber yang memandang adanya ketidakadilan karena perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan berdasarkan bentuk perkawinan yang dijalani.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik penghilangan hak waris perempuan dalam adat *Metudau* tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak waris yang sah sebagai anak, istri, ibu, maupun saudara perempuan, dan hak tersebut tidak gugur hanya karena perkawinan adat. Dalam hukum Islam, sebab gugurnya hak waris telah ditentukan secara jelas dan tidak mencakup pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat tertentu. Oleh karena itu, praktik kewarisan dalam adat *Metudau* menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan adat dan hukum Islam dalam menentukan hak waris perempuan.

Berdasarkan perspektif ‘*urf*’, adat *Metudau* dapat diterima sebagai bagian dari tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, ketika adat tersebut dijadikan dasar untuk menghilangkan atau membatasi hak kewarisan perempuan, maka praktik tersebut termasuk ‘*urf fasid*’ karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam mengenai hak waris perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa adat tetap memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Lampung Sai Batin, tetapi penerapannya perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar hak perempuan sebagai ahli waris tetap terlindungi secara adil. Kesimpulannya harus dikaitkan dengan judul dan menjawab rumusan atau tujuan penelitian. Jangan membuat pernyataan yang tidak didukung secara memadai oleh temuan Anda. Tuliskan perbaikan yang dilakukan pada bidang teknik industri atau sains secara umum. Jangan membuat diskusi lebih lanjut, ulangi abstrak, atau hanya daftar hasil hasil penelitian. Jangan gunakan poin bullet, gunakan kalimat paragraf sebagai gantinya.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Agustina, P. A., & Nelli, J. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11C), 96–108.

- <https://doi.org/jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11966>.
- Aldiansyah, N. (2025). Nilai-Nilai Hukum Waris Adat Lampung Sai Batin Dari Perspektif Hukum Nasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(12). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Andriani, D., Maritasari, D. B., Laela, I., & Husnadia, S. (2025). PEMILIHAN TEKNIK SAMPLING YANG TEPAT DALAM PENELITIAN KUALITATIF : LITERATURE REVIEW memecahkan masalah melalui pengumpulan , pengolahan , analisis data , dan penarikan menguji hipotesis , seringkali berfokus pada generalisasi temuan ke populasi yang lebi. *Literature Review. Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(4), 6238–6247.
- Assegaff, N. N. (2025). *Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial di Indonesia*.
- Bangsawan, I., Agustian, M. D., Fathin, M. R., Farabi, A., & Andriansyah. (2024). Eksistensi dan Peran Adat dalam Kehidupan Masyarakat Suku Lampung Sai Batin di Era Modernisasi. *Jurnal Punyimbang (Pendidikan Bahasa Lampung)Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*, 5(2), 68–77. <https://doi.org/10.23960/punyimbang.v5i2.800>
- Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. UMSU Press. <https://books.google.co.id/books?id=LxJ4EAAAQBAJ>
- Firdawati, L., Munji, A., Sukandi, A., Bukhari, N., & Apriani, I. (2022). Husein Muhammad ' s Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law. *AL- 'ADALAH*, 19(2), 223–244.
- Hadikusuma, H. (2015). *Hadikusuma, Hilman. 2015. Hukum Waris Adat. Bandung. PT Citra Aditya Bakti*.
- Hasballah, K. (2021). *PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN MELALUI KEPEMILIKAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM*. 11(1), 41–54.
- Hidayat, A. D., & Gozaly, A. Y. (2023). Al- ' Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time. *International Conference on Islamic Studies (ICoIS)*, 4(1), 2–6.
- Julius, L., Sudirman, M., & Djaja, B. (2025). Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam , Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(16–27). <https://doi.org/doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.730>
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2008). *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika.
- Ma' ruf, A. (2024). Sistem Pembagian Waris Patrilineal pada Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Masalah. *As-Syar 'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 904–917. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.5738>
- Mole, R., & Faisal, A. (2023). *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*. 4(1), 28–45.
- Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI.
- Saraswati, A. (2024). *Perkawinan Metudau Dalam Kewarisan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Menurut Hukum Islam*. 5(1), 69–85.
- Sholihin, B. (2018). *Metodologi Penelitian Syari 'ah*. Kreasi Total Media.
- Sopyan, Y., & Rais, I. (2020). Degradation of Customary Inheritance Law in The Sai Batin Lampung Tribe. *AL- 'ADALAH*, 17(2), 295–316.
- Yoseph, A., & Sayuti, H. (2026). Analisis Kaidah Fiqhiyyah al- ' Adatu muhakkamah Terhadap Metode Istimbath Hukum Kajian Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(1), 988–997. <https://doi.org/doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7899>

